

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sertifikasi halal merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk mendapatkan sebuah pengakuan atau fatwa yang diberikan secara legal dan formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap produk yang dicantumkan logo halal harus mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu. Menurut Nakyinsige *et al* (Rusyadiana & Marlina, 2020), Sertifikasi halal pada era ini menjadi suatu kebutuhan yang penting sebagai tanda bukti dan jaminan atas keaslian produk yang digunakan, hal ini untuk memastikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal dengan sepenuhnya. Sehingga industri halal memiliki peran penting untuk memberikan verifikasi dan sertifikasi pada semua tahap produksi serta memastikan bahwa produk tidak terkontaminasi dengan bahan atau proses yang tidak halal, dengan melibatkan teknik analitik yang ketat.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan sebuah instansi yang terbentuk dibawah naungan Kementrian Agama. Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mengamanatkan agar produk yang tersebar di Indonesia terjamin kehalalannya. Oleh sebab itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai fungsi dan tugas untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan di perdagangkan di Indonesia (BPJPH, 2022).

Terdapat banyak produk di seluruh Indonesia yang telah berhasil tersertifikasi halal. Menurut keterangan dari Muhammad Aqil Irham selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 tercatat sebanyak 864.014 produk yang telah tersertifikasi halal, atau rata-rata hampir 300.000 produk yang tersertifikasi halal setiap tahunnya. Pendataan sertifikasi halal di Indonesia menjadi permasalahan yang penting mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan membutuhkan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi.

Dalam proses pendataan sertifikasi halal produk di Indonesia, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti tidak adanya transparansi informasi mengenai jumlah sertifikasi halal produk secara detail, keterlambatan pembaruan data sertifikasi halal secara signifikan, serta ketidaksesuaian visualisasi data. Sehingga hal ini mempengaruhi keterbatasan masyarakat untuk mengetahui informasi yang valid terkait data sertifikasi halal produk. Menurut (Fadlilah *et al*, 2020), ditemukan bahwa keterbatasan dalam akses

informasi halal di Indonesia masih terjadi, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pemahaman terhadap produk halal juga masih menjadi masalah yang perlu ditangani. Oleh karena itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam sertifikasi halal perlu memiliki sistem *Reporting* untuk dapat memberikan informasi yang akurat, cepat dan mudah dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Menu *Reporting* dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai produk halal yang telah tersertifikasi di seluruh Indonesia. Menu ini menampilkan grafik data tentang jumlah keseluruhan produk halal di Indonesia. Selain itu, informasi yang ditampilkan adalah jumlah Lembaga Penyelenggara Halal (LPH), Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Persentase jenis produk di seluruh Indonesia, Auditor halal, dsb. Menu *reporting* memberikan informasi statistik yang akurat berdasarkan data yang telah tercatat di seluruh wilayah Indonesia. Dengan dirancangnya *design* antarmuka dari menu *Reporting*, maka diharapkan pembangunan sistem secara menyeluruh dapat dilakukan, baik pada bagian *front-end* maupun *back-end*.

Setelah permasalahan tersebut teridentifikasi, maka akan dilakukan analisis dan perancangan *design UI/UX* untuk menu *Reporting*. Menu ini akan dirancang dengan menerapkan konsep responsive pada setiap device dan *user friendly* (ramah dengan pengguna), sehingga para pelaku usaha dan masyarakat sebagai *user* dapat menggunakan *website* tersebut secara mudah tanpa harus mempelajari dengan waktu yang lama. Selain itu, *design* antarmuka yang dihadirkan akan membuat *user* semakin paham dengan informasi dan data statistik yang diberikan oleh menu *Reporting*.

Sebuah perangkat lunak atau program aplikasi sebaiknya menerapkan karakteristik *user friendly*. Hal tersebut untuk mempermudah pengguna agar dapat mempelajari kegunaan sebuah perangkat lunak dengan waktu yang singkat. Menurut (Santoso, 2009), Istilah ramah dengan pengguna (*user friendly*) digunakan untuk merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh perangkat lunak atau program aplikasi yang mudah dioperasikan. Menurut (Shneiderman & Plaisant, 2005), Sistem dikatakan baik apabila suatu sistem tersebut mudah digunakan atau *user friendly* dengan memperhatikan lima factor penting untuk evaluasi, yaitu (1) Waktu belajar (*Time to learn*), (2) Kecepatan kinerja (*Speed of performance*), (3) Tingkat Kesalahan (*Rate of errors by users*), (4) Daya ingat (*Retention over time*), (5) Kepuasan subjektif (*Subjective satisfaction*).

Dalam proses perancangan sebuah *design UI/UX* diperlukan metode agar hasil akhir dari perancangan sistem dapat mencapai target dalam memberikan

informasi yang sesuai dengan kebutuhan *user*. Terdapat beberapa metode dalam perancangan *UI/UX* yang dapat digunakan, diantaranya yaitu, konsep pendekatan dengan metode *Design Thinking*, *User-Centered Design*, *Double Diamond*, *Lean UX*, dsb.

Metode yang akan digunakan untuk merancang menu *Reporting* di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah metode *Design Thinking*, yang mana metode ini dikenal sebagai suatu proses berpikir komprehensif yang berkonsentrasi untuk menciptakan solusi yang diawali dengan proses empati terhadap suatu kebutuhan tertentu yang berpusat pada manusia (*human-centered*) menuju suatu inovasi yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan penggunaannya (Razi *et al*, 2018). Menurut Soegaard (Susanti *et al*, 2019) *Design Thinking* merupakan metode yang *iterative* dan *non-linier*. Metode ini juga menjadi pemecah suatu masalah berbasis solusi yang hanya berfokus pada pengalaman dari pengguna yang bersifat pengulangan (Haryuda *et al*, 2021). Menurut Anggoro (Angelina *et al*, 2022) Ditinjau dari sisi *user interface (UI)*, kegunaan metode *Design Thinking* adalah untuk memperindah tampilan visual produk yang ditawarkan pada pengguna. Sedangkan dari sisi *user experience (UX)* adalah untuk menunjang tampilan visual dengan mengoptimalkan performa dan penggunaan aplikasi secara mudah bagi pengguna. Kemudian, manfaat yang didapatkan dari penggunaan metode tersebut ialah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan, dari pengembangan teknologi, *design* dari sebuah produk dan pemasaran, hingga perancangan fasilitas.

Dalam proses perancangan *design UI/UX* menu *Reporting* akan diterapkan siklus dari metode *Design Thinking*, yaitu dimulai dengan proses *empathize* (berempati), *define* (menentukan), *ideate* (mengide), *prototype* (membuat prototipe), kemudian proses terakhir dari metode tersebut adalah *test* (pengujian).

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisa dan perancangan *design UI/UX* sebuah menu *Reporting* pada sistem informasi Halal.go.id untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses data informasi yang ditampilkan berupa grafik atau statistik mengenai persentase produk halal yang telah tersertifikasi diseluruh Indonesia dan peningkatan jumlah persentase produk yang telah tersertifikasi halal pada setiap tahunnya. Berdasarkan dari penjabaran yang telah tertera, maka diangkatlah topik penelitian dengan judul “Analisis Perancangan *UI* dan *UX* Fitur *Reporting* Pada Sistem Informasi Halal.go.id Menggunakan Metode Pendekatan *Design Thinking*”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang teridentifikasi dari latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah yang dapat membantu penelitian untuk mencapai

sasaran dalam perancangan *UI/UX*. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana merancang *UI/UX* fitur *Reporting* pada sistem informasi Halal.go.id dengan menerapkan metode pendekatan *Design Thinking* dan bagaimana pengujian dari hasil *design UI/UX* fitur *reporting* menggunakan *heuristic evaluation*?”

### **1.3 Batasan Penelitian**

Pada penelitian ini untuk lebih memusatkan masalah yang ada agar tidak menyimpang dari topik, maka batasan penelitian hanya akan membahas pada masalah yang berkaitan dengan fitur *Reporting* untuk sistem informasi Halal.go.id. Adapun ruang lingkup nya adalah:

1. Penelitian ini dimulai dari analisa kebutuhan sistem sampai perancangan *design UI/UX* fitur *reporting*.
2. *Usability testing* untuk *design UI/UX* fitur *reporting* menggunakan metode *heuristic evaluation*.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk merancang *UI/UX* fitur *Reporting* pada sistem informasi Halal.go.id dengan menerapkan metode pendekatan *Design Thinking* dan melakukan pengujian dari hasil *design UI/UX* fitur *reporting* menggunakan *heuristic evaluation*”.

### **1.1 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan dirancangnya *UI/UX* fitur *Reporting* dapat membantu dalam melakukan implementasi sistem secara keseluruhan, baik pada bagian *front-end* maupun *back-end*.
2. Memberikan wawasan lebih luas kepada penulis mengenai perancangan *UI/UX* menggunakan metode pendekatan *Design Thinking* dan *heuristic evaluation*.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti serupa.